

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1) Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Terwujudnya Pariaman Wisata yang maju, kreatif, berbasis agama dan budaya.	Mewujudkan kesejahteraan Sosial yang berkualitas, Mandiri dan Bermartabat	Terwujudnya Layanan Perlindungan Sosial guna memenuhi kebutuhan Dasar dan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Perlindungan Sosial. 2. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Sosial 2. Meningkatnya Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Rehabilitasi Sosial

2) Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sandang bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar. - Kebutuhan sandang berbeda	- Penyandang Disabilitas, anak dan lansia yang berjenis kelamin perempuan sering kurang dilibatkan dalam menyampaikan kebutuhan mereka secara spesifik.	- Impact Mengenakan Pakaian yang layak dan baru dapat mengembalikan rasa percaya diri dan martabat penerima manfaat.	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

menurut jenis kelamin, kondisi kesehatan, ukuran tubuh, kelompok umur serta jenis disabilitas, sehingga kebutuhan secara spesifik belum terakomodasi sepenuhnya. - Perbedaan Kebutuhan sandang antara Laki-laki dan perempuan. Diantaranya kebutuhan pakaian dalam, pakaian ibadah serta pakaian yang sesuai bagi disabilitas atau keadaan kesehatan.	- Penyandang Disabilitas, anak dan lansia yang berjenis kelamin perempuan memiliki keterbatasan dalam menentukan jenis, ukuran atau model sandang yang diterima, karena pengadaan dilakukan secara paket.	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kualitas hidup penerima manfaat secara adil, inklusif dan responsif gender karena terpenuhinya kebutuhan dasar sandang tanpa diskriminasi jenis kelamin, usia maupun kondisi disabilitas - Outcome Meningkatnya keterlibatan Perempuan disabilitas terantarnya, anak terantarnya dan lansia terantarnya dalam pemenuhan kebutuhan sandang sesuai dengan kebutuhan yang spesifik. - Output Meningkatnya Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Penerima Manfaat pada kegiatan penerimaan Sandang serta menurunnya kesenjangan akses bantuan antara laki-laki dan perempuan pada kelompok rentan.	
--	---	---	--

- 3) Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Rencana Aksi 1. Menyusun data penerima manfaat yang terdistribusi menurut jenis kelamin, usia dan jenis disabilitas 2. Menyusun Spesifikasi pengadaan sandang yang responsif gender serta ramah disabilitas. 3. Melibatkan penerima manfaat dalam menentukan ukuran dan jenis kebutuhannya. 4. Memberikan sosialisasi kepada petugas mengenai pelayanan yang responsif gender dan inklusif.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Pantli Sosial.	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial Kota

PIL. Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman



ROZY KOSMADI, S.I.Kom
NIP. 198601152005011002

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN TA 2027

Perangkat Daerah	Dinas Sosial
Program	Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial
Sub kegiatan	Penyediaan Sandang
Kode Sub kegiatan	1.06.04.2.01.00002
Kinerja	Akan dilaksanakan
Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar yang mendapat bantuan sandang.
Satuan	Persentase

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Dinas Sosial Kota Pariaman Tahun Anggaran 2027.

2. Gambaran Umum

Sub kegiatan penyediaan sandang bagi Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan dengan pemberian bantuan sandang yang layak.

Bantuan ini ditujukan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar yang mengalami keterbatasan ekonomi, sosial, maupun dukungan dari keluarga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sandangnya secara mandiri.

Sub Kegiatan ini juga mendukung Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memberikan pemahaman kepada pendamping bahwa pemenuhan kebutuhan sandang bagi Disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar agar diberikan setara baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan berpedoman sesuai dengan kebutuhan dan jenis disabilitasnya.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam Sub Kegiatan ini adalah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar, baik itu laki-laki maupun perempuan.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

(1) Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, dengan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh instansi pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Mengikuti jadwal yang sudah direncanakan.

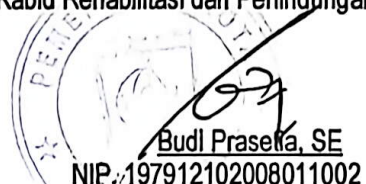
D. Kurun Waktu Pencapalan Keluaran

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan kegiatan, penyusunan rencana kerja dan koordinasi dengan pihak terkait	Januari 2027
2	Pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat	Januari-Februari 2027
3	Penyusunan spesifikasi kebutuhan sandang dan rencana anggaran belanja	Februari 2027
4	Pelaksanaan Pengadaan barang	Maret-April 2027
5	Penerimaan, Pemeriksaan kualitas dan pengemasan sandang	Mei 2027
6	Penyaluran bantuan sandang kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar	Juni – Juli 2027
7	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan	Agustus-September 2027
8	Penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan	Oktober – November 2027

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Penanggung Jawab Kegiatan,
Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jamsos


Budi Prasetya, SE
NIP. 197912102008011002

TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG TAHUN 2026
PARIAMAN, 01 JULI 2026

INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN


NASRINI NGOR, SE/MM
NIP. 197004151990081001

KABID ANGGARAN
BPKPD KOTA PARIAMAN


YENNI RESVIANTI, S.Sos, MM
NIP. 198607132005012003

KABID PEMSOSBUD
BAPPEDA KOTA PARIAMAN


BISRI AMRA, M.Si
NIP. 198104102008031003

PLT. KEPALA
DESAKB KOTA PARIAMAN


IKA SEPTIA MAULANA, S.IP
NIP. 198709152007012001